

## Harus Ada Satgas Karhutla di Desa

SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik, S.E. berharap agar di setiap desa di Kotim segera dipersiapkan satuan tugas (satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah kabupaten juga harus membantu pemerintah desa dan masyarakat untuk mempersiapkan satgas tersebut di setiap desa,

“Kami meminta pemerintah daerah untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan satgas di setiap desa, guna penanganan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sutik saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Sutik mengingatkan, jangan sampai ketidaksiapan pemerintah kabupaten dalam menjalin kebersamaan dengan masyarakat untuk memadamkan api. Pihaknya sudah menekankan agar Pemerintah Kabupaten Kotim menginstruksikan pemerintah desa memiliki satgas karhutla, dan satgas itu juga harus dibantu peralatannya oleh pemerintah.

“Hingga saat ini saya melihat belum ada satgas karhutla di setiap desa. Bahkan saat ini pemerintahan desa juga mengaku kesulitan, karena sistem dan mekanisme penganggaran untuk perlengkapan hingga logistik para petugas tidak dianggarkan melalui dana desa,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, dengan dana desa sebenarnya bisa membiayai pembentukan satgas karhutla di tingkat desa. Selain itu juga bisa digunakan untuk membeli peralatan pemadam kebakaran. Hal itu tidak akan menyalahi aturan dan tidak bisa dikatakan penyalahgunaan anggaran.

“Sebenarnya dana desa itu bisa saja digunakan. Yang penting itu tidak fiktif, dan sesuai dengan penggunaan anggaran yang dilaporkan dan juga ada barangnya,” pungkasnya.

### Sumber:

1. Kalteng Pos, *Harus Ada Satgas Karhutla di Desa*, Kamis, 2 Juli 2020.
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Tiap Desa Harus Dipersiapkan Satgas Karhutla*, Minggu, 28 Juni 2020.

### Catatan Berita:

1. Pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.
2. Pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa Dalam rangka pencegahan perusakan hutan Pemerintah membuat kebijakan berupa:
  - a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
  - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
  - c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
  - d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan

- e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 3. Pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.
- 4. Pada Pasal 20 Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Biaya Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pembayaran biaya yang disebabkan dari kegiatan operasional dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Sumber Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Biaya Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur